



**PUTUSAN**  
Nomor 2760 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ALFIAN**, bertempat tinggal di Jalan Kuala Alam RT 020, RW 004, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benni Ridho, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Salak Raya Nomor 95 A Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**L a w a n**

**PEMERINTAH RI, cq PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU cq DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BENGKULU, cq KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BIDANG BINA MARGA PEKERJAAN UMUM PROVINSI BENGKULU**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hazairin, S.H., Nomor 901 Kota Bengkulu; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pada tahun 2013, Hamidan selaku Direktur PT Mentari Ufuk Timur memberikan kuasa Direktur pada peningkatan jalan atas tebing muara aman, selaku Direktur dan Berita Acara Pemegang Saham perseroan terbatas PT Mentari Ufuk Timur berdasarkan berita acara rapat umum luar biasa para pemegang saham Perseroan Terbatas Mentari Ufuk Timur Akta Nomor 35 tanggal 22 Agustus 2013 yang mengikuti penawaran dan mengikuti proses pelelangan untuk paket pekerjaan-pekerjaan peningkatan jalan atas tebing muara aman;
2. Bahwa setelah seluruh tahapan proses pelelangan yang diikuti oleh Penggugat atas nama PT Mentari Ufuk Timur, dan saat diumumkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia lelang ternyata PT Mentari Ufuk Timur keluar sebagai pemenang lelang pada paket peningkatan jalan atas tebing muara aman sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 242/Pokja-VIII/ULP/2013 tertanggal 8 Juli 2013;

3. Bahwa Penggugat mulai melaksanakan pekerjaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Atas Tebing Muara Aman Kabupaten Lebong berdasarkan:

- a. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 242/Pokja-VIII/ULP/2013 tertanggal 8 Juli 2013;
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga tentang penunjukan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Atas Tebing Muara Aman Kabupaten Lebong Nomor SK-602-554 Tahun 2013 tertanggal 12 Juli 2013;
- c. Kontrak kerja antara pengguna anggaran bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan PT Mentari Ufuk Timur Nomor 602.1/566/B.IV/DPU/2013 tertanggal 17 Juli 2013, tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Atas Tebing Muara Aman Kabupaten Lebong;

4. Bahwa alasan Penggugat dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Atas Tebing Muara Aman Kabupaten Lebong sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja, tetapi ada hambatan di lapangan yang bukan kehendak dari Penggugat tetapi muncul dan sengaja dari pihak Tergugat yang Inprosedural dalam mengambil kebijakan sepihak, sehingga menjadi hambatan bagi Penggugat, adapun hambatan tersebut adalah:

- a. Adanya Perubahan pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak awal yang semula panjang jalan 1200 m (seribu dua ratus meter) menjadi 1.550 m (seribu lima ratus lima puluh meter), jelas hal ini sangat menyulitkan Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan.

Disini Tergugat tidak mempedomani kontrak kerja serta Kerangka Acuan Kerja (KAK), Tergugat telah melakukan tindakan inprosedural tanpa dilakukan adendum pekerjaan yang sudah merubah pekerjaan melebihi dari 10%;

- b. Belum ditandatanganinya Kontrak kerja tertanggal 17 Juli 2013 akan tetapi kontrak tersebut baru secara *de facto* dan *de jure* ditandatangani oleh pihak Tergugat pada tanggal 3 September 2013, hingga jelas merugikan pihak Tergugat secara waktu dalam pelaksanaan pekerjaan hilang satu bulan lebih;

Halaman 2 dari 16 hal. Put Nomor 2760 K/Pdt/2016



- c. Lambatnya pencairan uang muka oleh Tergugat sedangkan waktu berjalan hal ini sangat menyulitkan Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan;
- d. Pihak Tergugat sulit berkoordinasi di lapangan, seolah-olah menghindari sengaja yang akhirnya untuk melakukan pemutusan kontrak;
5. Bahwa Tergugat dengan menerbitkan surat keputusan pemutusan kontrak kerja pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Atas Tebing Muara Aman Kabupaten Lebong adalah cacat hukum, karena:
  - a. Tergugat mengeluarkan surat keputusan tentang pemutusan kontrak Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Atas Tebing Muara Aman Kabupaten Lebong melanggar Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1266, Pasal 1338 kalimat ke-2, dan Pasal 1365;
  - b. Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan pemutusan kontrak kerja pada paket peningkatan tanjung agung palik-lubuk durian, kepada perusahaan milik Penggugat tanpa disertai alasan yang jelas dan dinilai melakukan perbuatan sewenang-wenang, pemutusan tersebut tanpa konfirmasi, musyawarah atau peringatan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara Tergugat dan Penggugat yang sama sekali tidak ada kesepakatan atau Penggugat tidak pernah diajak untuk membahas penambahan volume pekerjaan dengan kontrak awal yang semula panjang jalan 1000 m (seribu meter) menjadi 1.075 m (seribu tujuh puluh lima meter). Jelas-jelas Tergugat melanggar ketentuan Pasal 87 (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan pada kontrak yang meliputi: menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak, menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan, mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan atau mengubah jadwal pelaksanaan;
  - c. Bahwa Tergugat dalam melakukan perubahan pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak awal yang semula panjang jalan 1200 m (seribu dua ratus meter) menjadi 1.550 m (seribu lima ratus lima puluh meter), adalah bertentangan prinsip larangan perubahan pekerjaan serta tambahan pekerjaan yang tidak termasuk dalam rencana tersebut secara sepihak;



- d. Bahwa Tergugat dalam melakukan pemutusan kontrak kerja sama sekali tidak ada mengundang Penggugat untuk musyawarah mufakat sebagaimana yang tertuang Pasal 94 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 *juncto* kontrak kerja Pasal 13 dimaksud tentang tahapan-tahapan penyelesaian perselisihan secara sepihak dan tiba-tiba Tergugat mengeluarkan surat keputusan pemutusan kontrak kerja pada paket pekerjaan pembangunan jalan atas tebing muara aman kabupaten lebong, hal inilah sangat disayangkan Penggugat tingginya ego dari Tergugat dengan menggunakan kewenangannya langsung melakukan pemutusan kontrak tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan aturan yang berlaku;
- e. Bahwa Tergugat dalam melakukan pemutusan kontrak kerja tidak mempedomani Pasal 93 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang sama sekali Penggugat tidak merasa ada permasalahan atau hal-hal yang melanggar ketentuan hukum di maksud dalam ketentuan tersebut;
- f. Itikad tidak baik dari Tergugat, karena Tergugat menandatangani Kontrak Kerja Nomor 602.1/786/B.IV/DPU/2013 tertanggal 17 Juli 2013, tentang Pembangunan Jalan Atas Tebing Muara Aman Kabupaten Lebong, pada kenyataannya secara fakta hukum ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 3 September 2013, sangat merugikan Penggugat karena kehilangan waktu/hari kerja sebulan lebih, hal ini adanya itikad tidak baik dari Tergugat dari awal sudah mempunyai niat dengan sengaja memperlamban kontrak kerja yang sebagai dasar utama dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Atas Tebing Muara Aman Kabupaten Lebong;
- g. Bahwa Tergugat sama sekali belum pernah mengadakan rapat melalui SCM (*Show Cast Metting*) dan Tes Case pada tahapan apapun hasil pekerjaan, padahal hal tersebut sudah diminta oleh Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan hal itu tetapi sampai sekarang tidak dilakukan oleh Tergugat, kecuali secara diam-diam Tergugat melakukan rapat sendiri tanpa melibatkan pihak Penggugat selaku pelaksana (kontraktor);
- h. Bahwa tergugat sengaja memperlamban uang muka yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja;
6. Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan pemutusan kontrak kerja pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Atas Tebing Muara Aman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebong kepada perusahaan milik Penggugat tanpa disertai alasan yang jelas dan dinilai melakukan perbuatan sewenang-wenang, pemutusan tersebut tanpa konfirmasi, musyawarah atau peringatan yang dilakukan oleh Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai pelaksana pada Perusahaan PT Mentari Ufuk Timur, selama melaksanakan pekerjaan proyek-proyek lain tanpa cacat nama dan telah bekerja sebagai Pelaksana atau Kontraktor sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah;
8. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas posisi dan kedudukannya sebagai pihak yang paling dirugikan atas surat yang dikeluarkan Tergugat yakni pemutusan kontrak kerja pada pekerjaan Pembangunan Jalan Atas Tebing Muara Aman Kabupaten Lebong tanpa disertai alasan yang jelas secara hukum yang berlaku, yang tidak mengindahkan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi:  
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa:
  - a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
  - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
  - c. Penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan dan;
  - d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam;
9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;
10. Bahwa kerugian immateriil dan materiil Penggugat berasal dari nama baik perusahaan dan penderitaan keuangan Perusahaan Penggugat terhadap kemajuan hasil pekerjaan yang telah dikerjakan, secara tiba-tiba di putuskan kontrak kerja sepihak tanpa mempertimbangkan ketentuan dalam kontrak kerja dan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa

Halaman 5 dari 16 hal. Put Nomor 2760 K/Pdt/2016





pemerintah serta rasa malu atas nama perusahaan dan diri Penggugat akibat perendahan martabat kemanusiaan Penggugat yang terlanggar, berdampak sekali kepada Penggugat kehilangan paket pekerjaan sehingga kebutuhan kehidupan sehari-hari karyawan PT Mentari Ufuk Timur di lapangan merasa terpukul dan tidak mendapatkan honor pekerjaan lagi, hasil pekerjaan yang dibayar belum dibayar sesuai realisasi fisik di lapangan, serta mobilisasi alat yang dilakukan Penggugat;

11. Bahwa selain melanggar ketentuan kontrak dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut di atas, perbuatan Tergugat juga melanggar asas kecermatan formal, asas fair play, asas pertimbangan, asas keseimbangan, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas larangan mengenai *detournement de pouvoir* (penggunaan kekuasaan sewenang-wenang), asas keadilan dan kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh Tergugat;
12. Bahwa Tergugat sebenarnya mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas telah memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit sesuai Pasal 1365 KUHPdata harus menanggung kerugian yang ditimbulkannya tersebut;
13. Bahwa perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pemutusan kontrak kerja sama secara sepihak yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Ketentuan Pasal 87 (1), Pasal 93, 94, Kontrak Kerja serta tergugat telah Jelas melanggar Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPdata) Pasal 1266, Pasal 1338 kalimat ke-2, dan Pasal 1365;
14. Bahwa sesuai dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, dijelaskan bahwa perbuatan melawan hukum timbul akibat perbuatan seseorang yang merugikan orang lain, dalam hal ini Tergugat dalam mengeluarkan surat pemutusan kontrak tanpa didasari alasan hukum yang kuat dan insprosedural sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil terhadap hasil pekerjaan kemajuan fisik di lapangan maupun Imateriil nama baik perusahaan, pribadi dan karyawan/ti PT Mentari Ufuk Timur dan telah banyak kehilangan waktu, tenaga dan biaya akibat timbulnya masalah ini sehingga telah merugikan Penggugat baik Material



maupun Immaterial, sepatutnya Penggugat memperhitungkan segala kerugian yang dialami Penggugat sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil sebesar nilai kontrak Rp2.532.999.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
  - b. Kerugian Imateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (miliar rupiah);
  - c. Dengan keseluruhan Imateriil dan materiil Total sebesar Rp7.532.999.000,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
15. Bahwa agar perbuatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat yang tidak di inginkan, mohon Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menjamin bahwa gugatan ini, Penggugat memohon Pengadilan Negeri Bengkulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah berikut bangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu milik Tergugat Jalan Prof. Dr. Hazairin, S.H., Nomor 901 Kota Bengkulu, Telepon (0736) 21139 untuk diletakkan sita jaminan;
16. Bahwa Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;
17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, Mak wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Bengkulu *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
18. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Menyatakan Surat Nomor 602.1/1669/B.IV/DPU/2013 tertanggal 16 Desember 2013 tentang Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Atas Tebing-Muara Aman Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu cacat



hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp7.532.999.000,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah berikut bangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Milik Tergugat yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hazairin, S.H., Nomor 901 Kota Bengkulu;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebuah dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas hal ini terlihat dari apa yang Penggugat tuangkan pada angka 5 huruf b yang menyatakan bahwa "Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan pemutusan kontrak kerja pada Paket Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian, kepada perusahaan milik Penggugat tanpa disertai alasan yang jelas dan dinilai melakukan perbuatan sewenang-wenang. Pemutusan tersebut tanpa konfirmasi, musyawarah atau peringatan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, antara Tergugat dan Penggugat yang sama sekali tidak ada kesepakatan atau Penggugat tidak pernah diajak untuk membahas penambahan volume pekerjaan dengan kontrak awal yang semula panjang jalan 1.000 m (seribu meter) menjadi 1.075 m (seribu tujuh puluh lima meter);





Dalil Penggugat di atas adalah dalil yang tidak benar dan dapat menimbulkan kerancuan terhadap pemutusan kontak kerja yang mana yang digugat oleh Penggugat karena berdasarkan kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat Nomor 602.1/566/B.IV/DPU/2013 tanggal 17 Juli 2013 sesuai dengan gugatan Penggugat pada point 3 huruf c adalah tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Atas Tebing Muara Aman Kabupaten Lebong dan bukan paket peningkatan tanjung agung palik-lubuk durian, hal ini jelas-jelas sangat berbeda. Begitu juga dengan dalil Penggugat di atas yang menyatakan bahwa penambahan volume pekerjaan dengan kontrak awal yang semula panjang jalan 1.000 m menjadi 1.075 m adalah sangat tidak jelas dan tidak sesuai dengan apa yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya angka 4 huruf a yang menyatakan adanya perubahan pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak awal yang semula panjang jalan 1.200 m (seribu dua ratus meter) menjadi 1.550 m (seribu lima ratus lima puluh meter);

Hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas sehingga sangat patut dan beralasan jika Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat karena sangat beralasan hukum serta dapat menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Bkl. tanggal 8 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat Nomor 602.1/1669/B.IV/DPU/2013 tertanggal 16 Desember 2013 tentang Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Atas Tebing-Muara Aman Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu yang diterbitkan Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 04/PDT/2015/PT BGL. tanggal 17 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Bkl. tanggal 8 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama dan tingkat banding, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Bkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 29 Mei 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah dalam menerapkan tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang

Halaman 10 dari 16 hal. Put Nomor 2760 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 04/PDT/2015/PT BGL. tertanggal 17 Maret 2015 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 13/Pdt.G.2014/PN Bkl. tanggal 8 Oktober 2014 dan menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya, dengan hanya memberikan pertimbangan hukum bahwa "...adalah hal yang tak mungkin bagi Penggugat/Terbanding untuk bisa menyelesaikan sisa pekerjaan dalam waktu 50 (lima puluh) hari kalender, dengan demikian kesimpulan Tergugat/Pembanding yang menyatakan, bahwa Penggugat/ Terbanding tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan atau perpanjangan waktu sampai 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan beralasan;

"...Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata, bahwa pemutusan kontrak Nomor 602.1/566/B.IV/DPU/2013, secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dari Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602.1/566/B.IV/DPU/2013, tertanggal 17 Juli 2013 dan ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a.1 dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka penerbitan surat Nomor 602.1/1669/B.IV/DPU/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Atas Tebing Muara Aman, Kabupaten Lebong adalah syah menurut hukum, oleh karenanya keberatan yang disampaikan Tergugat/Pembanding di dalam memorinya tersebut beralasan dan dapat dibenarkan;

Sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 28 sampai dengan halaman 29 putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu *a quo* tersebut di atas;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: "MA menganggap perlu untuk meninjau keputusan PN/PT yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)";

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan

Halaman 11 dari 16 hal. Put Nomor 2760 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung (*Judex Juris*)". (rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV. 6 halaman 237 dan halaman 238);

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor 05/PDT/2015/PT BGL. tertanggal 17 Maret 2015 yang hanya mempertimbangkan bukti-bukti dari pihak Tergugat/Pemohon Banding tanpa mempertimbangkan bukti-bukti dari pihak Penggugat/Termohon Banding adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum tentang "perbuatan melawan hukum" (Pasal 1365 KUHPerdata);

Bahwa yang menjadi salah satu pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang didasarkan pada pemutusan kontrak yang tidak memperhatikan syarat-syarat umum kontrak dan tidak berdasarkan tahapan penyelesaian sengketa sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja, serta tidak mengindahkan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat juga tidak mengindahkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum;

Perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai Kitab Undang Undang Hukum Perdata dapat dirumuskan sebagai berikut:

- i. Suatu Perbuatan (aktif) atau tidak berbuat (pasif) yang atau melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku, sehingga yang dilanggar adalah kaidah tertulis; atau
- ii. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap sesama warga masyarakat ataupun terhadap barang milik sesama masyarakat (yang dilanggar adalah kaidah tidak tertulis);

Sejarah perkembangan PMH sejak tahun 1830 sampai dengan 1983 menunjukkan bahwa menurut pendapat atau pandangan yang sempit, yang disebut pandangan legistis, *onrechtmatig* adalah melanggar undang-undang. Sementara itu, pandangan lebih luas dapat dilihat dalam kasus

Halaman 12 dari 16 hal. Put Nomor 2760 K/Pdt/2016



*lindenbaum cohen* pada tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa PMH melanggar kaidah tertulis ataupun melanggar kaidah tidak tertulis, hak subjektif orang lain atau kewajiban hukum pelaku atau tata susila atau patiha (kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian);

Dari Yurisprudensi Lindenbaum Cohen dapat ditemukan 4 (empat) kategori PMH, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Di dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, unsur-unsur dari PMH adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan/kelalaian;
2. Melanggar hukum;
3. Kerugian;
4. Kesalahan;

Bahwa Termohon Kasasi/dahulu Tergugat/ Pemohon Banding telah menerbitkan Surat Nomor 602.1/1669/B.IV/DPU/2013, tertanggal 16 Desember 2013 tentang Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Atas Tebing Muara Aman Kabupaten Lebong tanpa memberikan kesempatan atau perpanjangan waktu sampai 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Karenanya surat Nomor 602.1/1669/B.IV/DPU/2013, tertanggal 16 Desember 2013 tentang Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Atas Tebing Muara Aman, Kabupaten Lebong, tindakan Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat yang nyata-nyata tidak memberikan tenggang waktu 50 (lima puluh) hari tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan, adalah tindakan tergugat dalam wujud *nonfeasance*, yakni tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum, sedangkan perbuatan Tergugat yang langsung memberikan Surat Keputusan Pemutusan Kontrak tanpa memberikan tenggang waktu lagi selama 50 (lima puluh) hari untuk menyelesaikan pekerjaannya terhitung sejak habisnya masa kontrak adalah melanggar ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah atau dalam wujud *misfeasance* yakni melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya atau haknya tapi secara





salah dan melanggar aturan atau sebagai perbuatan yang bertentangan atau melanggar kewajiban hukumnya;

Bahwa fakta persidangan memperlihatkan bahwa benar setelah masa kontrak berakhir, ternyata pihak Penggugat tidak diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, akan tetapi Tergugat pada tanggal 16 Desember 2013 langsung menerbitkan Surat Keputusan Pemutusan Kontrak dengan Tergugat secara sepihak, hemat kami surat Nomor 602.1/1669/B.IV/DPU/2013, tertanggal 16 Desember 2013 tentang Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Atas Tebing-Muara Aman, Kabupaten Lebong adalah tidak sah dan mengandung cacat hukum;

Pasal 34 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang perubahan kontrak: "...Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pejabat pembuat komitmen dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku...";

Lampiran I Bab II Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah:

"c. Penyusunan Kontrak:

C.1. Syarat-syarat Umum Kontrak, ayat 10 amandemen kontrak, Amandemen kontrak adalah ketentuan mengenai perubahan kontrak;

Perubahan kontrak dapat terjadi apabila:

d). Amandemen bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut."

"D. Pelaksanaan Kontrak;

1. Ketentuan Umum;

g. Perubahan Kegiatan Pekerjaan;

- Perbuatan Melawan Hukum Kedua;

Bahwa Termohon Kasasi/semula Pemohon Banding/Tergugat menerbitkan surat Nomor 602.1/1669/B.IV/DPU/2013, tertanggal 16 Desember 2013 tentang Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Atas Tebing Muara Aman, Kabupaten Lebong tanpa memperhatikan syarat-syarat umum kontrak dan tidak berdasarkan tahapan penyelesaian sengketa sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja, jelas hal tersebut telah melanggar hak orang lain;

Bahwa suatu perbuatan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain adalah perbuatan yang melanggar hak-hak seseorang atau badan hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh seseorang di dalam hukum, termasuk tidak terbatas pada hal-hal, yaitu: (i) hak-hak pribadi; (ii) hak-hak kekayaan; (iii) hak atas kebebasan; dan (iv) hak atas kehormatan dan nama baik. Dalam hal ini tentunya Termohon Kasasi/semula Pemohon Banding/Tergugat, telah melakukan pelanggaran;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi tanggal 5 Mei 2015 dan jawaban memori tanggal 10 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 04/PDT/2015/PT BGL. tanggal 17 Maret 2015 telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Bkl. tanggal 8 Oktober 2014 tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa pihak Penggugat telah wanprestasi dengan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak meskipun telah diperpanjang selama 50 hari, oleh karena itu pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa pihak Penggugat karena terlambat menyelesaikan proyek tersebut telah ditegur dan diberi peringatan beberapa kali untuk mempercepat penyelesaian pekerjaannya, namun tetap tidak diindahkan, maka berdasarkan hal tersebut Tergugat dapat memutuskan secara sepihak terhadap perjanjian kontrak pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ALFIAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALFIAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar

Halaman 15 dari 16 hal. Put Nomor 2760 K/Pdt/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP. 196103131988031003

Halaman 16 dari 16 hal. Put Nomor 2760 K/Pdt/2016